

KEWENANGAN KURATOR DALAM DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Rachmat Ihya *¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya

*e-mail : ihya@unsuri.ac.id

Abstrak

Adanya keadaan dimana debitur tidak dapat membayar seluruh utangnya kepada kreditur, hal ini disebut dengan kebangkrutan. Ketidakmampuan debitur dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dapat diajukan upaya hukum yaitu permohonan penetapan status pailit dan termasuk dalam perkara kepailitan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepailitan adalah perampasan umum seluruh harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Artinya hakikat kepailitan adalah penyitaan umum yang dilakukan oleh kurator. Namun apabila harta kekayaan debitur pailit dikenai sita pidana, maka kurator tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menyelesaikan dan mengurus harta pailit tersebut karena penyidik tindak pidana telah menyita harta tersebut sampai menjadi barang rampasan negara. Apabila harta pailit menjadi harta rampasan negara, maka kreditur yang haknya tidak terpenuhi dapat menempuh upaya hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Kata Kunci: Kreditur; kebangkrutan; Penyitaan Umum

Abstract

There is a situation where debtors cannot pay all debts owed to creditors, this is called bankruptcy. The debtor's inability to pay the obligations that are due can be filed for legal remedies, namely a request for determination of bankruptcy status and is included in a bankruptcy case. Based on Article 1 point 1 of Law Number 37 The Year 2004 bankruptcy is a general confiscation of all assets of the bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by a curator under the supervision of the supervisory judge. This means that the essence of bankruptcy is the general confiscation made by the curator. However, if the assets of the bankrupt debtor are subject to criminal confiscation, the curator will not be able to carry out his duties and obligations in resolving and managing the bankruptcy assets because the criminal investigators have confiscated the assets until they become state spoils. When bankruptcy assets become spoils of the state, the creditors whose rights are not fulfilled can take legal remedies provided by law.

Keywords: Creditors; bankruptcy; General Confiscation

PENDAHULUAN

Akibat dari krisis moneter pada tahun 1997 yang kemudian diperparah dengan adanya krisis politik mengakibatkan fluktuasi rupiah terhadap dollar amerika sangat ekstrem. Selain itu krisis moneter juga mengakibatkan banyak sekali debitur-debitur yang tidak lagi dapat membayar utangnya serta banyak kredit macet di perbankan dalam negeri.¹ Penyelesaian utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif sehingga Pemerintah Indonesia pada saat itu menyempurnakan aturan-aturan kepailitan sebagai dasar hukum yakni dibentuklah undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya suatu kehidupan maka peraturan dari kepailitan diperbaharui menjadi undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perkara utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Sehingga para kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur maupun debitur yang secara sukarela dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. **Algra** mengemukakan pendapatnya dalam buku M. Hadi Subhan tentang kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitur untuk melunasi seluruh hutang

¹ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenada Media Grup. h. 5
yang dimiliki kepada para kreditornya.² hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 34 tahun 2007 (yang selanjutnya disebut dengan UUKPKPU) menyatakan bahwa “kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”. Artinya, inti dari perkara kepailitan ini adalah sita umum terhadap harta kekayaan debitur.

Harta yang diletakkan sita umum ialah harta kekayaan debitur yang menjadi harta pailit beserta apa yang diperoleh selama kepailitan, hal ini berdasar pada Pasal 21 UUKPKPU yang mengatakan bahwa “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. dengan dilakukannya sita umum terhadap harta kekayaan debitur, dimaksudkan untuk menghentikan perbuatan para kreditur terhadap perebutan harta pailit serta untuk menghentikan perbuatan debitur yang akan melakukan transaksi terhadap harta pailit yang nantinya akan mengakibatkan kerugian bagi para krediturnya.³

Pada saat kurator akan mengurus dan membereskan harta debitur pailit dalam proses sita umum, tidak jarang terjadi harta pailit tersebut diletakkan sita yang lain. Dalam hal ini ialah sita pidana karena debitur yang berada dalam status pailit tersebut melakukan tindak pidana sehingga penyidik kepolisian berdasarkan Pasal 39 KUHP melakukan penyitaan atas harta kekayaan debitur pailit yang telah menjadi harta pailit untuk dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan pidana. Hal tersebut mengakibatkan kurator yang berdasarkan Pasal 69 UUKPKPU memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pembersihan harta pailit tidak dapat melaksanakan tugasnya. Selain itu juga terdapat pertentangan antara sita umum dan juga sita pidana yakni penyitaan apa yang harus didahulukan karena keduanya merupakan proses hukum yang harus dilewati demi tercapainya keadilan.

Salah satu kasus terkait harta pailit yang diletakkan sita pidana adalah kasus PT. First Travel, dimana harta pailit yang sedang diperjuangkan oleh para kuratornya diletakkan sita pidana oleh penyidik kepolisian karena PT. First Travel melakukan tindak pidana pencucian uang dan penipuan. Tindak pidana tersebut berhubungan erat dengan harta kekayaan debitur pailit, sehingga mengharuskan untuk diletakkan sita pidana terhadapnya. Kemudian berdasarkan Putusan Pidana dengan Nomor Perkara 83/Pid.b.2018/PN.Dpk yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi dengan Nomor Perkara 3096 K/Pid.sus/2018 memberikan amar yang mana harta kekayaan debitur pailit (dalam hal ini terdakwa) yang bernilai ekonomis dirampas oleh negara.

Dengan uraian kasus di atas menunjukkan bahwa dalam proses kepailitan tidak hanya dilakukan sita umum, namun juga melibatkan banyak sita yakni sita pidana yang membawa pengaruh besar terhadap proses kepailitan. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang sita manakah yang harus didahulukan dalam proses kepailitan serta tugas yang dapat dilakukan dan wewenang yang dimiliki kurator pada saat harta pailit debitur diletakkan sita pidana. Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penulisan ini adalah untuk mengetahui sita manakah dalam kepailitan yang harus didahulukan, serta tugas dan kewenangan kurator pada saat harta debitur pailit diletakkan sita pidana.

² M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008. h. 1

³ Ibid, h. 164

METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif karena penulisan ini merupakan penelitian hukum. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat dilakukan untuk mengumpulkan bahan serta diolah agar mendapatkan jawaban dari permasalahan ini dengan cara mengkaji norma- norma hukum yang dilihat dari asas-asas hukum, sistematika hukum, peraturan perundang-undangan yang disistematisasi secara vertikal maupun horizontal.⁴

Untuk mendukung penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dari primer, sekunder, maupun tersier. Pada bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, antara lain; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Perkara 83/Pid.B/2018/PN.Depok; Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 3096 K/Pid.Sus/2018. selain itu bahan hukum sekunder yang juga memberi petunjuk serta penjelasan untuk menemukan arah penelitian ini yang merupakan buku-buku hukum, skripsi, thesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum serta perbuatan yang telah dilakukan oleh PT. First Travel. Pada bahan hukum tersier penulis menggunakan kamus hukum, artikel dari internet, hasil wawancara, serta bahan-bahan non hukum yang dapat membantu penulis untuk menemukan jawaban dalam penelitian ini.

Berbagai bahan hukum yang didapat oleh penulis tersebut dianalisis secara normatif dibantu dengan dua pendekatan sebagai alat bantu analisis, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan juga memasukan landasan filosofi dari setiap peraturan perundang-undangan serta hierarki dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) hal tersebut dapat membantu penulis dalam membangun sebuah argumen hukum dalam menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini. Pada pendekatan konseptual penulis menggunakan prinsip-prinsip hukum serta konsep hukum yang ditemukan di dalam undang-undang maupun yang berkembang saat ini.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pailit yang dalam bahasa inggris menggunakan kata "*Bankruptcy*" ini dibentuk dari kata Latin "*Bancus*" yang artinya meja dari pedagang dan "*ruptus*" yang berarti rusak.⁶ Terdapat suatu keadaan yaitu kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dialami oleh pelaku usaha (debitur) dan mengalami suatu kemunduran yang mengakibatkan pembayaran-pembayaran utang jadi terhenti. Kemudian suatu keadaan itulah yang melatarbelakangi terjadinya pailit. Bila keadaan ketidakmampuan membayar utang-

⁴ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik khas dan Metode Penelitian Hukum, Fiat Justisia, Vol. 8 No. 1 Tahun 2018. h 25.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Pranada Media Grup, Jakarta, . h. 14

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h. 29

utang yang telah disadari oleh debitur, dapat dilakukan upaya hukum baik oleh debitur itu sendiri ataupun para krediturnya. Hal tersebut diatur dalam UUKPKPU Pasal 2 ayat (1) yang mana permohonan dapat diajukan. Permohonan dalam hal ini adalah permohonan perkara pailit yang diajukan kepada pengadilan niaga, yang mana merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam lingkup Peradilan Umum.

Perkara kepailitan merupakan pelaksana Pasal 1131 serta Pasal 1138 *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut sebagai BW). Pasal 1131 BW menyebutkan : “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam hal keperdataan khususnya hak kekayaan selalu berada dalam keadaan yang dinamis dan selalu berubah- ubah dari masa ke masa, karena setiap perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum dapat mengakibatkan harta kekayaan dari subjek hukum itu bertambah atau berkurang.⁷

Sedangkan dalam Pasal 1132 BW merupakan bentuk norma dari prinsip *pari passu prorata parte*, yang artinya setiap pihak (berpiutang) berhak untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban dari debitur (berutang) secara *pari passu* yaitu bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan dan *prorata parte* yaitu proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitur tersebut.⁸ Selain itu dalam UUKPKPU menitikberatkan kepailitan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Sita umum ditujukan untuk melindungi atau mengamankan harta pailit dari debitur agar tidak terjadi perebutan hak atau saling mendahului oleh para kreditur.

Pada saat dinyatakan pailit dan harta kekayaan dari debitur pailit diletakkan sita umum, maka segala bentuk upaya hukum atas harta kekayaan debitur baik yang sah ataupun tidak sah harus dihentikan, kemudian harta kekayaan itulah yang menjadi harta pailit dan sita yang sudah ada sebelum adanya putusan pailit pun harus diangkat. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan debitur pailit harus dilindungi terhadap upaya-upaya yang dapat merugikan para krediturnya.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari perkara kepailitan yang mana menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Selain itu, adanya kepailitan juga dapat menghindari penyitaan dan eksekusi perorangan atas harta kekayaan debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya. Kemudian kepailitan juga dapat mencegah adanya kreditur separatir (atau kreditur yang memegang hak kebendaan) menuntut haknya dengan cara menjual barang yang dijaminan debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya. Serta juga mencegah kecurangan-kecurangan yang nantinya akan dilakukan oleh para kurator demi kepentingannya sendiri.⁹

Dengan tercapainya tujuan dari adanya kepailitan maka sita umum menjadi kunci utama. Sita atau penyitaan berasal dari bahasa belanda yakni “*Beslag*”.¹⁰ dalam buku Yahya Harahap memberikan beberapa definisi tentang penyitaan ialah suatu tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam penjagaan.

⁷ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, h. 69

⁸ *Ibid*, h. 70

⁹ Luthvi Febryka, Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan, *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2018 h. 222

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. h. 282

Penyitaan juga merupakan tindakan paksa panjagaan (*costudy*) yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.

Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan, tetapi juga dapat barang yang akan dijadikan alat pelunasan utang debitur atau tergugat, melalui lelang (*executorial werkoop*) barang yang disita tersebut. Penetapan dan penjagaan barang sitaan tersebut berlangsung selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.¹¹ Penyitaan dilakukan dengan tujuan agar harta kekayaan tergugat atau kreditur tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli atau penghibahan dan sebagainya serta tidak dibebani sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga.¹² Terdapat macam sita yang dilihat dari segi bentuk antara lain sita revindikasi (*revindicatoir beslag*), sita jaminan (*consevatoir beslag*), dan eksekusi (*executorial beslag*).¹³ selain itu dalam perkara kepailitan maupun perkara pidana juga diterapkannya penyitaan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Namun, penyitaan dalam perkara kepailitan berbeda dengan penyitaan lainnya. Terjadinya sita umum adalah demi hukum, karena pada saat putusan pailit dijatuhkan maka tidak lagi dilakukan upaya untuk melaksanakan sita, melainkan sudah menurut hukum telah terjadi sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit tersebut. Artinya, sitaan umum terhadap harta pailit tidak memerlukan tindakan khusus untuk melakukan sitaan tersebut seperti sitaan perdata lainnya. Dengan adanya sitaan umum, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator. Artinya segala hak debitur untuk mengurus semua harta kekayaan hilang dengan kata lain debitur kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*).¹⁴

Berdasar dengan ketentuan Pasal 21 UUKPKPU yang menyebutkan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.¹⁵ UUKPKPU mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit, yakni:¹⁶

- a. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang digunakan oleh debitur, serta bahan makanan selama 30 hari bagi debitur dan keluarganya;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh pengawas;
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi satu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Sedangkan dalam Pasal 98 UUKPKPU harta kekayaan debitur yang disita umum untuk diamankan berupa surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga yang disertai tanda terima oleh kurator. Pada saat kurator mengamankan harta pailit

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, h.285

¹³ *Ibid*, h. 287

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h. 333

¹⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443) Ps.21

¹⁶ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, h. 164

dilindungi dengan aturan hukum berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan :

“Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur.”

Dalam hal ini maka sudah menjadi tugas dan wewenang kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagai jaminan utang kepada para kreditur serta membagikannya kepada para kreditur sesuai dengan kedudukan kreditur (kreditur konkuren, kreditur preference, maupun kreditur separatis).

Meskipun sita umum diatur dalam UUKPKPU, namun dalam praktiknya perkara kepailitan juga melibatkan beberapa jenis sita lainnya, seperti sita pidana. Menurut Pasal 31 Ayat (2) UUKPKPU menyebutkan bahwa segala sita termasuk sita jaminan berhenti ketika pailit diputuskan dan otomatis menjadi sita umum. Akan tetapi terdapat satu kasus yakni PT. First Travel yang merupakan suatu perusahaan travel religi umrah dan haji yang tidak memberangkatkan ribuan jamaah umrah yang telah membayar kepada PT. First Travel. Direktur Utama dan direktur dari PT. First Travel menggunakan uang jamaah yang membeli paket promo umrah untuk keperluan pribadi dan berfoya-foya, sehingga para Jamaah yang tidak berangkat ke Tanah Suci Mekkah.

Dengan tidak diberangkatkannya para jamaah ke Tanah Suci Mekkah, PT. First Travel telah tidak melaksanakan prestasi, dan PT. First Travel memiliki utang kepada para jamaahnya (yang berkedudukan sebagai para kreditur), dan para kreditur tersebut mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Niaga dengan tujuan untuk meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada PT. First Travel dengan hasil akhir damai (Homologasi) dan pada saat ini dalam keadaan pailit. Artinya, PT. First Travel harus mengembalikan dana kepada para jamaah selaku kreditur dalam perkara kepailitan.

Namun, pada tanggal 21 Juli 2017, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan PT. First Travel memerintahkan untuk menghentikan penjualan paket promo pemberangkatan umrah karena terdapat indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Dengan itu Direktur Utama dan Direktur dari PT. First Travel telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Nomor Register Perkara 83/Pid.B/2018/PN.Depok dan memutuskan bahwa Terdakwa Andika Surachman selaku Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata dan Anniesa Desvitasari Hasibuan selaku direktur PT. First anugerah Karya Wisata terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) serta memerintahkan seluruh harta kekayaan terdakwa dijadikan sebagai aset negara.

Kemudian putusan tersebut berkekuatan tetap dengan adanya Putusan Kasasi dengan Nomor Register Perkara 3096 K/Pid.Sus/2018. Dengan adanya putusan pidana PT. First Travel mengakibatkan pelaksanaan proposal perdamaian harus terhenti. Dari penjabaran kasus di atas, dalam kepailitan tidak hanya melibatkan sita umum yang dilakukan oleh kurator untuk pengurusan serta pemberesan harta pailit berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) UUKPKPU, melainkan juga terdapat sita pidana yang dilakukan oleh penyidik jika debitur melakukan tindak pidana.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu perusahaan (debitur) yang telah pailit sehingga menimbulkan sita pidana yang merampas aset-aset debitur pailit dan dijadikan aset negara dengan dasar Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menjelaskan

“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah : (a.) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (b.) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (c.) Benda yang dipergunakan untuk penyidikan tindak pidana; (d.) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana; (e.) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”

Dilanjutkan dengan Pasal 39 ayat (2) yang menjelaskan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana yang sesuai dengan ayat 1, sehingga mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan putusan pailit maupun homologasi PKPU sehingga hak-hak dari kreditur tidak terpenuhi.

Penyitaan dalam perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang mendefinisikan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁷

Untuk menyatakan para terdakwa bersalah, penegak hukum telah melalui proses dalam hukum acara pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Dalam bahasa Belanda hukum acara pidana disebut dengan “*Stradfvordering*”, dalam bahasa Inggris disebut “*Criminal Procedure Law*”, dalam bahasa Amerika disebut sebagai “*Criminal Procedure Rules*”.¹⁸

Pembuktian dianggap penting karena dalam hukum acara pidana mencari kebenaran materiil sebagai tujuan, yang artinya dalam mencari suatu kebenaran dalam suatu perkara cara yang paling utama ialah pembuktian agar dapat menentukan benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan dalam surat dakwaan dan dapat sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.¹⁹

Pembuktian tindak pidana sangatlah menentukan bersalah atau tidaknya seseorang sehingga tanpa adanya barang bukti, suatu perkara tidak dapat diajukan ke pengadilan. Benda yang dapat disita menurut Pasal 39 KUHP yakni benda atau tagihan tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana; benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Penyidik diberi kewenangan dalam menentukan status seseorang yang dapat menjadi tersangka, sehingga penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Ps. 1 Angka 16

¹⁸ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 2.

¹⁹ Fachrul Rozi, SiStem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Nuraja*, Vol 1, No.2, 2018. h. 20 (19-32)

dengan tindak pidana seseorang tersebut. Pengumpulan alat bukti dapat dilakukan dengan cara penyitaan yang termasuk dalam kewenangan penyidik. Telah jelas diatur bahwa setiap benda atau tagihan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan penyitaan, dan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa ialah pencucian uang yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang untuk dijanjikan pergi ibadah umroh atau haji secara ilegal yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga barang- barang yang berkaitan dengan tindak pidana ini tidak lain adalah aset-aset perusahaan, harta kekayaan pribadi para terdakwa, benda-benda hasil tindak pencucian uang.

Akan Tetapi Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) UUKPKPU menegaskan bahwa kedudukan sita umum lebih tinggi dibandingkan dengan sita lainnya, karena dengan adanya sita umum semua sita menjadi hapus bahkan apabila terpaksa hakim pengawas dapat melakukan pencoretan terhadap sita di luar sita umum. Namun, permasalahannya adalah dalam praktik tidak semua sita dapat hapus dengan adanya sita umum. Hal tersebut dikarenakan penyitaan merupakan salah satu proses demi tercapainya keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto hal ini memang memberikan pengaruh pada proses penegakan hukum. Selain faktor penegak hukum terdapat faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu kelemahan yang ada pada undang-undang itu sendiri, budaya hukum, pandangan masyarakat dan faktor sarana prasarana.²⁰

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa sita pidana harus didahulukan dari pada sita umum, yakni pendapat dari AKBP W. Marbun yang menyatakan sita pidana harus didahulukan dari sita umum dalam perkara kepailitan karena berdasarkan asas kepentingan hukum publik yang lebih diutamakan dari pada hukum keperdataan yang bersifat privat. Selain itu, hukum pidana yang merupakan hukum publik harus didahulukan karena dalam hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh Pemerintah.²¹

Akan tetapi terdapat pula pendapat yang lebih mengutamakan sita umum dalam kepailitan dari pada sita pidana, yakni pendapat dari M. Hadi Subhan yang mengemukakan bahwa inti dari kepailitan ialah sita umum atas seluruh kekayaan debitur untuk dibereskan oleh kurator agar hutang-hutang dari para kreditur terbayarkan.

Sita umum maupun sita pidana merupakan suatu upaya hukum yang harus dilaksanakan agar keadilan dalam tujuan hukum tercapai, sehingga sita umum terhadap pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator maupun penyitaan pidana oleh penyidik terhadap barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana para terdakwa dapat dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan cara penyidik melakukan pendaftaran oleh kurator bahwa benda yang diletakkan sita umum dalam hal ini harta pailit tersebut penyidik kepolisian juga berkepentingan terhadap benda tersebut.²²

Yang menjalankan tugas serta yang memiliki kewenangan atas harta pailit ialah kurator. Menurut Volmarr dalam buku M. Hadi Subhan mengatakan "*De kurator is belast, al dus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*" yang diterjemahkan secara bebas : kurator adalah bertugas menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit. Kepailitan merupakan suatu keadaan gagal bayar seorang debitur yang dimohonkan kepada Pengadilan Niaga untuk mendapatkan

²⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014. h. 5

²¹ M. Yulianto, *Pembatasan Hak Bank Selaku kreditur Separatis Dalam Proses Kepailitan*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017. h. 149

²² *Ibid.* h. 150

putusan pailit. Pada saat pernyataan pailit dikeluarkan oleh Majelis Hakim, debitur tersebut telah dinyatakan kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta kekayaannya atau dapat dikatakan debitur mati secara perdata (*persona stand in indicio*).²³

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 UUKPKPU memberikan definisi kurator sebagai berikut : “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Pengangkatan kurator disertakan pada Putusan pailit oleh Majelis Hakim Niaga saat pernyataan pailit, hal ini termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU. Kurator diatur dalam Pasal 70 UUKPKPU yang menyatakan bahwa kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah: balai harta peninggalan atau kurator lainnya. Dan yang dapat menjadi kurator ialah:

- a) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan /atau membereskan harta pailit; dan
- b) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pada saat melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta wewenangnya kurator dilarang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*). Yang artinya, kurator harus independen dan dilarang berpihak atau berperilaku lebih baik kepada salah satu kreditur maupun kepada debitur yang dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 15 UUKPKPU. Sehingga kurator itu harus berpihak pada hukum agar pemberesan harta pailit berjalan secara adil. Jika terdapat kesalahan ataupun kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, kuratorlah yang bertanggungjawab untuk itu.²⁴

Dalam melaksanakan tugasnya kurator akan membuat kertas kerja yang merupakan kumpulan dari setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu perkara kepailitan. Kumpulan-kumpulan dokumentasi tersebut dilakukan demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya sebagai kurator.²⁵ selain itu kurator ditunjuk guna mengurus dan membereskan harta pailit untuk melaksanakan proses pengurusan harta pailit sampai dengan proses pemberesan harta pailit.

Pada pengurusan harta pailit, terdapat beberapa proses yaitu pertama mengamankan harta pailit. Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka debitur pailit kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya dan menjadi harta pailit. Maka kurator yang telah ditetapkan dalam putusan pailit akan melakukan pengurusan harta pailit mulai dari mengamankan harta pailit.²⁶ Pengurusan yang dilakukan oleh kurator merupakan kegiatan menginventarisasi, menjaga dan memelihara harta pailit agar tidak berkurang dalam jumlah, nilai, dan bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai.

Pada saat mengamankan harta pailit, kurator dapat menjalin kerjasama dengan perbankan untuk mempermudah informasi terkait berapa banyak harta debitur yang

²³ Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., h.99

²⁴ M. Hadi Subhan, *Op. Cit.*, h. 108

²⁵ M. Hadi Subhan, *Op.cit.*, h. 111

²⁶ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, h. 134

dinyatakan pailit. Kerjasama ini dilakukan dengan melihat rekening bank yang dimiliki oleh debitur pailit. Berdasarkan Pasal 108 UUKPKPU memerintahkan agar uang, perhiasan, efek, dan surat berharga disimpan oleh kurator itu sendiri, kecuali hakim pengawas berpendapat lain. Setelah mengamankan harta pailit, proses selanjutnya adalah rapat kreditur pertama. Namun, sebelumnya kurator wajib mengumumkan kepailitan debitur pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya 2 surat kabar sesuai Pasal 15 ayat (4) UUKPKU. Hal tersebut ditujukan agar para kreditur dari si pailit tahu dan dapat mengajukan tagihan serta verifikasi hutang.

Setelah dilakukannya pengumuman pernyataan pailit, hakim pengawas wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama kepada kurator. Kemudian kurator wajib memberitahukan mengenai rapat kreditur pertama tersebut kepada para kreditur dengan surat tercatat ataupun melalui kurir yang selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak putusan pailit ditetapkan.²⁷ Rapat kreditur pertama biasanya dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Dan yang menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama ialah hakim pengawas.

Setelah diadakannya rapat kreditur pertama, para kreditur diminta untuk mengajukan klaim tagihan hal ini ditujukan untuk melancarkan pemberesan harta pailit. Kurator wajib membuat daftar utang-utang dan piutang-piutang harta pailit dan nama-nama dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para berpiutang serta jumlah piutang mereka. Maka, para kreditur mengajukan klaim tagihan kepada kurator dengan melampirkan bukti-bukti perhitungan.²⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 115 UUKPKPU yang menyebutkan

“semua kreditur wajib menyerahkab piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan bukti surat atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.”

Pengajuan klaim tagihan dilakukan agar kurator mengetahui kreditr-kreditur mana saja yang memiliki hak kebendaan seperti hak tanggungan, hak gadai, fidusia, retensi, dan sebagainya atau tidak. Setelah diajukannya klaim tagihan, kurator akan meneliti kebenarannya dan mencocokkan dengan catatan dan keterangan si debitur pailit. Kemudian kurator akan memilah piutang yakni piutang yang disetujui akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui dan piutang yang dibantah dimasukkan ke dalam daftar piutang yang terpisah dengan mencantumkan alasan-alasan bantahannya, serta daftar piutang yang diragukan atau sementara diakui dengan mengacu pada Pasal 117 UUKPKPU.

Pengajuan klaim tagihan pun diberikan batas waktu paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Selanjutnya kurator harus melakukan panggilan terhadap semua kreditur untuk menghadiri rapat verifikasi piutang yang telah ditentukan.²⁹

Setelah dilakukannya pengajuan klaim tagihan oleh para kreditur, tugas kurator yang selanjutnya adalah mengadakan rapat verifikasi. Rapat verifikasi utang adalah

²⁷ *Ibid.* h. 136

²⁸ *Ibid.* h. 138

²⁹ *Ibid.* h. 139

rapat yang dipimpin oleh hakim pengawas untuk dilakukan pencocokan utang-utang si debitur pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit. Rapat verifikasi utang ditujukan guna merinci seberapa besar piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditur yang diklasifikasikan menjadi menjadi daftar piutang diakui, dibantah, dan yang diragukan. Hal tersebut akan berguna dalam menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditur.

Selanjutnya diadakan rapat perdamaian yakni debitur mengusulkan proposal perdamaian yang nantinya akan dimintakan suara oleh para kreditur. Jika proposal perdamaian tersebut diterima maka keadaan dalam proses kepailitan akan di homologasi. Namun, jika proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh para kreditor maka tahap selanjutnya adalah penetapan insolvensi yang berakibat terhadap harta pailit yang segera dibagikan kepada para kreditur yang piutangnya diakui dan diakui sementara.

Pada penjualan harta pailit berdasarkan Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa **“semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”**. Yang dimaksud dari kata “dijual dimuka umum” ialah penjualan harta pailit secara lelang. Lelang yang dilakukan oleh kurator tidak tercapai karena peserta lelang memberikan harga kepada suatu barang cenderung rendah, dan hal tersebut akan membuat kurator tidak mendapatkan harga yang maksimal terhadap harta pailit. Sehingga, kurator juga diperbolehkan untuk menjual harta pailit melalui bawah tangan agar mendapatkan jumlah yang maksimal. Setelah menjual harta pailit, yang dapat dibagikan kepada para kurator adalah jumlah dari penjualan harta pailit ditambah dengan hasil penagihan piutang yang telah diajukan para kreditur, yang dikurangi dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit.

Namun, apabila harta pailit yang dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator dilakukan sita pidana oleh penyidik, maka kurator tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk sementara sampai dengan adanya putusan hakim pidana. Sita pidana dapat dilakukan pada saat harta pailit dapat dilakkan dengan cara dilakukannya pencatatan penyidik terhadap kurator dalam kertas kerjanya.

Kertas kerja kurator memiliki sifat yang rahasia, kecuali dokumen-dokumen yang didalamnya dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen publik. Dalam kertas kerja kurator memuat data-data atau informasi tentang catatan-catatan sebagai berikut

.30

- ❖ Dokumentasi administratif yang menjadi dasar penugasan;
- ❖ Rencana kerja yang dipersiapkan oleh kurator pada awal penugasan;
- ❖ Korespondensi dengan para pihak yang terkait dalam proses kepailitan;
- ❖ Dokumentasi, yang juga didalamnya termasuk dokumentasi pendukung dan berhubungan dengan harta pailit atau kewajiban harta pailit;
- ❖ Catatan-catatan yang dianggap penting oleh kurator dalam menjalankan tugasnya;
- ❖ Minuta rapat-rapat yang diselenggarakan sehubungan dengan penugasan, termasuk pada rapat kreditur dan konsultasi kurator dengan hakim pengawas;
- ❖ Kesimpulan-kesimpulan, analisis, memorandum, dan representasi yang dibuat kurator selama menjalankan tugasnya;

³⁰ *Ibid*

- ❖ Matrikulasi kemajuan kerja; dan
- ❖ Laporan-laporan kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Dan salah satu pencatatan yang terkait sita pidana terhadap harta pailit dimasukkan kedalamnya. Dengan adanya catatan pendaftaran tersebut, dapat dilihat bahwa kedudukan harta pailit yang diletakkan sita pidana oleh penyidik berstatus ditangguhkan. Hal ini dikarenakan harta pailit akan dijadikan sebagai alat bukti terlebih dahulu dalam pembuktian tindak pidana sampai dengan keluarnya putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Karena berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP, benda yang dikenakan penyitaan akan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda tersebut disita, atau kepada orang-orang yang paling berhak. Hal tersebut dikarenakan apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, atau karena perkara tersebut tidak jadi dituntut karena kurang bukti ataupun terdakwa tidak bersalah, atau juga dapat karena perkara tersebut dikesampingkan atau ditutup demi hukum. Maka, kurator dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya disaat Majelis Hakim Pidana telah memberikan putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Dari penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUKPKPU Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Namun kewenangan kurator tersebut harus tertangguhkan untuk mengurus dan membereskan harta pailit tersebut yang diletakkan sita pidana karena kepentingan penyidikan yang mengakibatkan harta pailit diletakkan sita pidana harus diselesaikan terlebih dahulu sampai dengan putusan pidana diberikan oleh Majelis Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk itu penulis memberikan saran bahwasannya pemerintah yang dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan sebagai hukum, agar membentuk peraturan perundang-undangan yang menjembatani antara sita umum dalam perkara kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan sita pidana dalam perkara pidana yang diatur dalam KUHP. Pembentukan peraturan itu bertujuan untuk memunculkan kepastian hukum bagi kurator ataupun penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

BUKU

Hamzah, Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan ke-8. Jakarta: Sinar Grafika. Marzuki,

Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-12. Jakarta:

Pranada Media Grup.

- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Yulianto, M. 2017. *Pembatasan Hak Bank Selaku kreditur Separatis Dalam Proses Kepailitan*. Depok: Rajagrafindo Persada.

JURNAL ILMIAH

- Febryka, Luthvi. 2018. Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan. *Negara Hukum* 9(2).
- Rozi, Fachrul. 2018. Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Nuraja*. 1(2). 19-32
- Sonata, Depri Liber. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik khas dan Metode Penelitian Hukum. *Fiat Justisia*. 8(1).